BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Alamat : Jl. T. W. Mengeruda, Kel. Lebijaga, Kec. Bajawa, Kab. Ngada
Email : set.ngada@bawaslu.go.id | Website : ngada.bawaslu.go.id

Nomor : 116/PM.00.02/K.NT-11/11/2023 Bajawa, 22 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth. **Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Ngada**
di –
Tempat

**I. Dasar Hukum**

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
h. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

**II. ISI**

*Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Ngada mengimbau kepada pimpinan partai politik se-Kabupaten Ngada agar* materi Kampanye Pemilu disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;

c. meningkatkan kesadaran hukum
d. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
e. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.
f. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;
g. tidak mengganggu ketertiban umum;
h. memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
i. tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota lain;
j. tidak bersifat provokatif; dan
k. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Peserta Pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

***"Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu"***

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN NGADA**
**an. Ketua,**




**Sebastianus Fernandez, SE**

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
2. Arsip